

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah di tuntut untuk mengatur dan mengurus Daerahnya masing - masing sesuai dengan kepentingan masyarakat supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk merencanakan pembangunan Daerah seperti yang disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap Daerah di Indonesia diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan yang nantinya akan diterapkan untuk proses pelaksanaan pembangunan di Daerahnya masing - masing. Undang – Undang tersebut pada dasarnya dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki berbagai kelemahan perencanaan pembangunan yang dirasakan sebelumnya dengan sasaran perbaikan yaitu untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergi pembangunan antar Dinas/Instansi dan antar daerah, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta untuk

lebih mengoptimalkan pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan (Sjafrizal, 2014: 3).

Pemerintahan di tingkat Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Desa itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini biasa disebut dengan Otonomi Desa.

Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut (Widjaja, 2003: 165). Dalam hal ini Desa diberi kewenangan seluas - luasnya dan dituntut untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan sendiri berdasarkan kesepakatan dari masyarakat dan Pemerintah Desa.

Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan bahwa Pembangunan Desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat ialah dengan menggunakan paradigma *bottom-up* yaitu kewenangan utama ada pada institusi yang lebih rendah dan institusi pada level yang lebih tinggi harus menerima usulan – usulan yang diajukan oleh institusi yang lebih rendah (Tarigan, 2005: 17). Pembangunan yang diharapkan yaitu menggunakan model *bottom up* karena model ini menyerap aspirasi dan membutuhkan partisipasi langsung dari masyarakat.

Baik buruknya sebuah perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh seberapa jauh perencanaan tersebut dapat dilaksanakan dalam praktik. Suatu perencanaan pembangunan dikatakan baik dan berkualitas bilamana rencana yang telah disusun tersebut dapat terlaksana dan berjalan dengan baik walaupun secara teknis dan akademik tidak terlalu istimewa. Sedangkan, suatu perencanaan dikatakan kurang baik bahkan buruk bilamana rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam praktik, walaupun secara teknis dan akademis sangat menonjol (Sjafrizal, 2014: 129).

Optimalisasi peran serta masyarakat dapat untuk lebih menjamin terlaksananya sebuah perencanaan (Sjafrizal, 2014: 134). Sehingga, perencanaan pembangunan yang telah direncanakan akan berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat. Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan bahwa pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Maksud dari kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan disini ialah keterlibatan langsung oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa secara partisipatif.

Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam pembangunan di tingkat Desa seperti yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat 2, bahwa salah satu kewajiban dari masyarakat desa ialah mendorong terciptanya kegiatan menyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah dibutuhkan dengan maksud untuk melancarkan pembangunan yang telah disusun dan direncanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, sehingga proses pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan

tujuan dari Pemerintah yaitu melaksanakan pembangunan secara partisipatif.

Dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Wayang tahun 2011-2015 permasalahan dalam pembangunan yaitu partisipasi masyarakat Desa Wayang dalam berswadaya masih sangat kurang. Selain itu, sesuai dengan pernyataan dari Pemerintah Desa Wayang yang menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Desa Wayang sebenarnya mau untuk diajak berpartisipasi dalam hal swadaya/gotong-royong, permasalahannya ialah ada satu Dukuh yang sulit diajak bergotong-royong bersama dan disisi lain dua Dukuh lainnya aktif pada saat diajak bergotong-royong. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat pada saat proses pelaksanaan pembangunan, satu Dukuh yang dikatakan kurang aktif tersebut lebih sedikit masyarakatnya yang hadir pada saat pelaksanaan pembangunan dibandingkan dua Dukuh lainnya yang lebih banyak masyarakatnya yang hadir untuk ikut bergotong-royong/swadaya [Kustaji, Hasil Wawancara, 28 September 2016 jam 14:41 WIB].

Salah satu solusi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani permasalahan seperti yang terjadi di Desa Wayang dalam hal partisipasi masyarakat ialah Pemerintah telah membentuk berbagai organisasi untuk menunjukkan bahwa pemerintah memang “pro-partisipasi rakyat” dengan harapan dapat berfungsi sebagai wadah atau forum di mana rakyat dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan

(Soetrisno, 1995:46). Di tingkat Desa telah memiliki organisasi LKMD, LMD, PKK, Kelompok Tani bahkan lembaga – lembaga non pemerintah yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (Soetrisno, 1995: 46). Oleh karena itu, peran dari lembaga/organisasi kemasyarakatan atau tokoh masyarakat juga dibutuhkan dalam menggerakkan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Desa Wayang Tahun 2016

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	735
2.	Perempuan	781
Jumlah Penduduk		1.516

Sumber : Pemerintah Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Desa Wayang memiliki jumlah penduduk yaitu Laki – laki 735 jiwa dan Perempuan 781 jiwa dengan jumlah penduduk 1.516 jiwa dan luas wilayah sekitar 271,673 Ha, jumlah penduduk dan luas wilayah tersebut *relative* sedikit dibandingkan dengan Desa lain yang berada di Kecamatan Pulung. Dengan jumlah penduduk yang sedikit dibandingkan Desa lain, seharusnya lebih mudah untuk menggerakkan dan mendapatkan partisipasi dari masyarakat.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mendalami partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat**

dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah: “Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 ?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Dalam konteks akademisi, penelitian ini akan menambah pengetahuan kajian ilmu social untuk pengembangan keilmuan khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya

E. Kerangka Dasar Teori

Teori seperti yang didefinisikan oleh Kerlinger (dalam Sevilla dkk, 1993: 30) adalah “seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang menyajikan gejala (*fenomena*) secara sistematis, merinci hubungan antara variabel – variabel, dengan tujuan meramalkan dan menerangkan gejala – gejala tersebut” . Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori partisipasi dan teori pembangunan.

1. Pembangunan Desa

1.1 Pengertian pembangunan

Definisi pembangunan menurut Siagian (dalam Safi'i, 2009: 8) yaitu pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Definisi pembangunan disini mengandung beberapa ide pokok, yakni :

- 1) Pembangunan merupakan suatu proses
- 2) Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
- 3) Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka pajang, jangka sedang dan jangka pendek.

- 4) Rencana pembangunan mengarah pada modernitas yang ingin dicapai bersifat multidimensional.

Coralie Bryant dan Luise White (dalam Ndraha, 1990: 15-

16) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut.

- 1) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
- 2) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
- 3) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
- 4) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
- 5) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

1.2 Jenis Pembangunan

Dalam konteks pembangunan terdapat dua jenis pembangunan yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik.

1.2.1 Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro, 2010 dalam Meidiani, 2013: 520). Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, dan fasilitas umum (Meidiani, 2013: 520).

B.S Muljana (1995: 3) menjelaskan bahwa pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah dan oleh rakyat. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat *infrastruktur* atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai fungsi yang esensial sebagai pembuka peluang dan pendukung kegiatan-kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Sedangkan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya yang bersifat *directly producing*, atau yang langsung menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumen, baik perumahan, rumah tangga maupun industri.

Semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat merupakan investasi. Investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, misalnya pembangunan jalan, dapat langsung bermanfaat bagi konsumen. Investasi seperti jalan tersebut merupakan investasi dalam bidang infrastruktur fisik (Muljana, 1995: 3).

Pembangunan fisik tidak dapat dilihat secara tersendiri dan sangat erat kaitannya dengan pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan politik. Sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Djoko Sujarto (1985: 12) bahwa perencanaan aspek fisik akan mempunyai kaitan serta merupakan implikasi dan tindak lanjut perencanaan sosial budaya, ekonomi, dan bahkan politik. Contoh beberapa proyek pembangunan fisik yang merupakan perwujudan nyata pembangunan segi-segi non-fisik, yaitu pembangunan sosial, sosial budaya, dan ekonomi (Sujarto, 1985: 12-14):

- 1) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial yaitu bangunan perumahan, bangunan kesehatan, bangunan rekreasi, bangunan pemerintahan, bangunan pertemuan, bangunan olah raga, pertamanan, jaringan utilitas umum.
- 2) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial budaya yaitu bangunan sekolah, bangunan tempat ibadat,

bangunan kegiatan seni budaya, bangunan musium dan sejarah.

- 3) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial ekonomi yaitu pasar dan perbelanjaan, bangunan industri, pusat perkantoran dan perdagangan, bangunan pergudangan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, terminal dan stasiun kereta api, jalan raya dan jalan kereta api.

1.2.2 Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniworo, 2007 dalam Meidiani, 2013: 521). Dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial (Bachtiar Effendi, 2002: 114 dalam Pramana, 2013: 587). Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun non fisik. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu: pembengunan manusia, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan (Pramana, 2013: 587).

Dalam hal ini Pemerintah juga membangun infrastruktur bukan fisik yang disebut infrastruktur kelembagaan, yaitu penetapan kebijakan, baik sifatnya umum, seperti kebijakan

moneter, ataupun yang bersifat khusus, seperti kebijakan di bidang perdagangan ataupun di bidang ketenagakerjaan (Muljana, 1995: 3).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain :

- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa yaitu tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan pemukiman masyarakat Desa, dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yaitu air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu, dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yaitu : taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan

pembinaan sanggar seni, dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yaitu pasar Desa, pembentukan dan pembangunan BUM Desa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal penangkap ikan, *cold storage* (gudang pendingin), tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi bio gas, mesin pakan ternak, dan sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa..
- 5) Pelestarian lingkungan hidup yaitu penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai pembersihan terumbu karang, dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Sedangkan dalam buku *Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 2006* pemilihan jenis infrastruktur di lokasi sasaran dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan perdesaan,
- 2) Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi perdesaan,
- 3) Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan.

Dari penjelasan di atas mengenai pembangunan fisik maupun non fisik, penelitian ini nantinya hanya akan meneliti tentang pelaksanaan pembangunan fisik yaitu di bidang infrastruktur Desa. Yang dimaksud infrastruktur Desa sesuai penjelasan di atas yaitu seperti jalan, talud, saluran irigasi dan lain sebagainya sesuai dengan pembangunan fisik yang ada di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

1.3 Pengertian Desa

Desa menurut Marbun (1983: 19) didefinisikan sebagai suatu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan social yang hidup serta tinggal menetap di satu daerah tertentu dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pimpinan formil yaitu Kepala Desa. Sedangkan menurut Kartohadikoesoemo (1984: 16) Desa ialah suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat

yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk-Desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat-hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampean, kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan-darat (empang, tambak dan sebagainya), tanah hutan dan tanah belukar.

1.4 Pembangunan Desa

Pembangunan Desa menurut T.R Batten (dalam Anwar, 2012: 83) adalah suatu proses ketika anggota-anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka. Sedangkan menurut Moeljarto Tjokrowinoto (dalam Anwar, 2012: 81) mengatakan pembangunan masyarakat Desa merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat Desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut dalam arti material dan spiritual.

2. Partisipasi Masyarakat

1.1 Pengertian Partisipasi

Definisi partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi ialah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjoyo (dalam Anwar, 2012: 84) menegaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan adalah suatu partisipasi nyata.

Sondang P. Siagian (dalam Anwar, 2012: 85) mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan masyarakat beserta pemerintah dan seluruh jajaran aparatnya. Sedangkan menurut Slamet (1994: 27-28) partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan dalam membuat keputusan dan melaksanakan keputusan itu, maka bentuk partisipasi ini bisa disebut sebagai partisipasi aktif. Sedangkan, bila mereka dalam pembangunan terbatas pada pelaksanaan tugas – tugas yang dibebankan pada mereka, maka ini adalah partisipasi pasif.

Jnanabrota Bhattacharyya (dalam Ndraha, 1990: 102) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam

kegiatan bersama. Sedangkan Mubyarto (dalam Ndraha, 1990: 102) mendefinisikannya sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Peter du Sautoy mengungkapkan bahwa partisipasi dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa atau bukan. Jika masyarakat desa yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di desanya, proyek tersebut pada hakikatnya bukanlah proyek pembangunan Desa (Ndraha, 1990: 103).

2.2 Bentuk/Tahapan Partisipasi

Tahapan partisipasi menurut Tjokroamidjojo (dalam Safi'i, 2009: 73) dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu: (a) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah; (b) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; (c) Keterlibatan dalam memetik dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Bentuk partisipasi yang secara nyata oleh masyarakat adalah sebagai berikut (Rohmad, 2016: 142-143):

- 1) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- 2) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- 3) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- 4) Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.
- 5) Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Selain itu, bentuk partisipasi masyarakat juga dapat dilihat sebagai berikut (Huraerah, 2008: 102 dalam Laksana, 2013: 610) :

- 1) Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam *anjang sono*, pertemuan atau rapat;
- 2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya;
- 3) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan Desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya;
- 4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri;
- 5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda kegyuban.

Hoofsteede (dalam Anwar, 2012: 88) membagi partisipasi atas tiga tingkatan yaitu :

- 1) Partisipasi inisiatif (*iniciation participation*) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemerintah desa baik formal maupun informal ataupun dari anggota

masyarakat mengenai suatu proyek yang nantinya proyek tersebut merupakan bahkan kebutuhan bagi masyarakat.

- 2) Partisipasi legitimasi (*legitimation participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
- 3) Partisipasi eksekusi (*execution participation*) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

2.3 Tipe Partisipasi

Dusseldorp (dalam Slamet, 1994: 10-13) membagi tipe partisipasi menjadi sembilan tipe. Namun, penulis hanya mengambil dua tipe partisipasi menurut Dusseldrop.

- 1) Penggolongan Partisipasi Berdasarkan pada Derajat Kesukarelaan.

Partisipasi berdasarkan kesukarelaan dibagi menjadi dua yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa.

- a) Partisipasi bebas terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Dalam partisipasi bebas terdapat dua sub kategori yaitu *partisipasi spontan* yang dilakukan berdasarkan keyakinan diri sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun, dan

partisipasi terbujuk yang dilakukan karena adanya keyakinan yang muncul ketika ada penyuluhan atau mendapat pengaruh pihak lain.

- b) Partisipasi terpaksa terjadi karena adanya peraturan atau hukum dan karena keadaan kondisi sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi apabila orang – orang dipaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi di dalam kegiatan – kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan mereka.

2) Penggolongan Partisipasi berdasarkan pada Cara Keterlibatan.

Ada dua jenis partisipasi berdasarkan cara keterlibatan, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung.

- a) Partisipasi langsung bila diri orang itu menampilkan kegiatan tertentu didalam proses partisipasi.
- b) Partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya kepada yang mewakili.

2.3 Masyarakat

Pengertian masyarakat menurut menurut Beratha (1982: 19) *society* atau masyarakat merupakan suatu kelompok manusia baik secara nyata-nyata ada maupun fiktif, di mana anggota-anggotanya memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Sedangkan menurut Ralph Linton (dalam Orocomna, 2013), masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam kurun waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Koentjaraningrat (dalam Beratha, 1982: 16) membagi klasifikasi dari aneka warna bentuk masyarakat desa di Indonesia ke dalam empat tipe prinsip hubungan yang mengikat, kelompok manusia. Adapun empat tipe prinsip hubungan tersebut adalah:

- 1) Prinsip hubungan kekerabatan;
- 2) Prinsip hubungan tinggal dekat;
- 3) Prinsip tujuan khusus, seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis;

- 4) Prinsip hubungan yang tidak timbul dari dalam masyarakat;
- 5) Prinsip hubungan yang tidak timbul dari dalam masyarakat pedesaan sendiri tetapi datang dari atas.

2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi rakyat dalam pembangunan menurut Soetrisno (1995: 208) adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya melainkan harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka dapat mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemafaatan pembangunan akan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dan tidak hanya diserap oleh pihak – pihak tertentu saja (Safi'i, 2009: 73).

F. Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori – teori dari para ahli yang telah dijelaskan sebelumnya, maka selanjutnya teori tersebut oleh penulis di buat secara general sebagai berikut :

1. Pembangunan Desa

Teori terkait pembangunan Desa yang dikemukakan oleh para ahli yang sesuai dengan fokus penelitian dari penulis yaitu menurut T.R Batten (1979, dalam Anwar, 2012: 83), B.S Muljana (1995: 3), dan Kuncoro (2010, dalam Meidiani, 2013: 520). Pembangunan Desa pada bangunan Desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, mulai dari proses diskusi dan menentukan keinginan, merencanakan, dan mengerjakan bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan pada umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik (pembangunan yang dapat langsung dirasakan dan tampak oleh mata) seperti jalan, gedung sekolah, tempat ibadah, saluran irigasi, talud, dan lain sebagainya.

Penulis akan membatasi fokus penelitian yaitu dalam penelitian ini hanya akan meneliti tentang pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wayang yang bersifat Infrastruktur atau prasarana yaitu bangunan fisik. Infrastruktur yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu seperti jalan, talud, saluran irigasi dan infrastruktur lainnya sesuai dengan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Desa Wayang selama tahun 2016. Alasan mengapa penulis mengambil pembangunan fisik karena hasil dari pembangunan tersebut dapat langsung terlihat nyata dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat

Teori Partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli yang sesuai dengan fokus penelitian ini menurut penulis yaitu konsep partisipasi menurut Sondang P. Siagian (dalam Anwar, 2012: 85) dan Soetrisno (1995: 208). Bentuk partisipasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah menurut Rohmad (2016: 142-143) yang terdiri dari uang, harta benda, tenaga, keterampilan, dan buah pikiran/ide, terdapat penggabungan teori dalam partisipasi harta benda yaitu menurut Rohmad (2016: 142-143) dan Huraerah (2008: 102 dalam Laksana, 2013: 610). Sedangkan untuk tipe partisipasi yaitu menurut Dusseldorp (dalam Slamet, 1994: 10-13) ada 9 (sembilan) tipe, namun dalam penelitian ini hanya diambil 2 (dua) tipe yang penulis anggap sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang pelaksanaan pembangunan. Kedua tipe partisipasi tersebut yaitu partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan (partisipasi bebas dan terpaksa) dan partisipasi berdasarkan cara keterlibatan (partisipasi langsung dan tidak langsung).

Definisi konseptual dari partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah

dalam proses pembangunan, dalam hal ini proses pembangunan yang dimaksud ialah pada tahap pelaksanaan pembangunan Desa. Selanjutnya, bentuk partisipasi yang dapat diberikan yaitu uang, harta benda, tenaga, keterampilan dan buah pikiran/ide. Kemudian bentuk partisipasi tersebut dibedakan menjadi beberapa tipe yaitu berdasarkan derajat kesukarelaan (partisipasi bebas dan terpaksa) dan partisipasi berdasarkan cara keterlibatan (partisipasi langsung dan tidak langsung).

G. Definisi Operasional

1. Pembangunan Desa

Infrastruktur atau prasarana Desa :

1.1 Jalan : pengaspalan jalan pemukiman atau jalan antar Desa.

1.2 Talud

2. Partisipasi Masyarakat

2.1 Bentuk Partisipasi :

2.1.1 Uang

Memberikan sumbangan dana.

2.1.2 Harta benda

1) Memberikan material, alat, dan lain-lain.

2) Memberikan sumbangan makanan dan/atau minuman.

2.1.3 Tenaga

Ikut serta dalam pembangunan infrastruktur atau prasarana Desa.

2.1.4 Keterampilan

Menyalurkan keterampilan yang dimiliki untuk pembangunan infrastruktur atau prasarana Desa.

2.1.5 Buah Pikiran/Ide

- 1) Menghadiri Rapat/Pertemuan
- 2) Memberikan pendapat/usulan

2.2 Tipe Partisipasi :

2.2.1 Berdasarkan derajat kesukarelaan

- 1) Partisipasi bebas
 - a) Spontan: memberikan partisipasi berdasarkan keyakinan sendiri dan tidak ada bujukan atau ajakan dari pihak lain.
 - b) Terbujuk: memberikan partisipasi karena ajakan orang lain dan memberikan partisipasi karena adanya penyuluhan dari Desa.
- 2) Partisipasi terpaksa
 - a) Melakukan partisipasi karena adanya peraturan atau perintah dari Desa dan/atau pihak lain.
 - b) Melakukan partisipasi yang tidak sesuai dengan keyakinan.

2.2.2 Berdasarkan Cara Keterlibatan

1) Partisipasi Langsung

Dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri.

2) Partisipasi Tidak Langsung

Dilakukan dengan mendelegasikan orang lain untuk mewakili.

H. Metode Penelitian

Metode – metode penelitian didefinisikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu atau pun praktis (Enderud, 1984 dalam Mikkelsen, 1999: 313). Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2008: 41) metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah – langkah sistematis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*Mix Method*) yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2014: 4) definisi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu

atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kuantitatif karena dalam penelitian kuantitatif melibatkan diri pada perhitungan atau angka atau kuantitas (Moleong, 2014: 3). Data tersebut diperoleh dari perhitungan kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tahun 2016.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

3. Unit Analisa Data

Unit analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Wayang (Ketua Pelaksana Kegiatan Desa), Ketua BPD, dan Masyarakat Desa Wayang.

4. Jenis Data

4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2014: 91). Dalam penelitian ini

data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada saat wawancara dengan Pemerintah Desa Wayang (Ketua Pelaksana Kegiatan Desa) dan Ketua BPD, serta data yang diperoleh pada saat penyebaran kuesioner kepada masyarakat.

4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berbentuk dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2014: 91). Dalam penelitian ini data sekunder yang di dapatkan yaitu dokumen RPJMDes Wayang tahun 2011-2015, RKPDesa Wayang tahun 2016, LKPJ dan LPPD tahun 2011-2015, data kependudukan Desa Wayang tahun 2016 dan data/dokumen lainnya terkait pelaksanaan pembangunan fisik Desa Wayang tahun 2016.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Usman dan Akbar (2008: 52) terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), angket (*questionary*), dan dokumentasi (*documentation*). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

5.1 Observasi

Hasil yang diperoleh di dalam observasi adalah ‘perasaan melibat’ dalam subjek penelitian. Tetapi, dalam hal ini, peneliti hanya memiliki garis demarkasi yang tegas, yaitu tidak larut di dalam bejana peristiwa milik subjek yang sedang diteliti. (Salim, 2006: 14). Dalam penelitian ini observasi langsung yang dilakukan di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam proses pembangunan Desa.

5.2 Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (Usman dan Akbar, 2008: 55). Ada empat jenis wawancara, ialah: tersusun (*structured*), semi-terstruktur (*semi-structured*), *informal*, dan *retrospective* (melihat masa lalu) (Sigit, 1999: 159). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dengan narasumber yaitu Pemerintah Desa Wayang (Ketua Pelaksanan Kegiatan Desa), dan Ketua BPD Wayang.

5.3 Kuesioner

Kuesioner (*questionnaire*) merupakan suatu bentuk instrument pengumpulan data yang sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan. Data yang diperoleh lewat penggunaan

kuesioner adalah data yang kita kategorikan sebagai data faktual (Azwar, 2014: 101). Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup dengan menggunakan *skala Likert* yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014: 93) dengan tingkatan pilihan jawaban dan skor sebagai berikut:

- | | |
|------------------|---|
| a. Selalu | 4 |
| b. Sering | 3 |
| c. Kadang-kadang | 2 |
| d. Tidak pernah | 1 |

Adapun sampel yang yang diambil dari populasi (jumlah penduduk Desa Wayang) secara *simple random sampling* dan untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus Slovin (Asra dan Prasetyo, 2015: 98) sebagai berikut :

$$n = N / (NE^2 + 1)$$

Keterangan: n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

E : *Margin error*/tingkat kesalahan, yaitu 2% - 10% dan tingkat kepercayaan 90 % - 98%.

Margin error untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu 10 %. Jumlah penduduk Desa Wayang tahun 2016 yaitu 1.516 jiwa. Perhitungan sampel dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

$$n = 1.516 / (1.516(0,1)^2) + 1$$

$$n = 1.516 / (1.516(0,01) + 1$$

$$n = 1.516 / 15,16 + 1$$

$$n = 1.516 / 16,16 = 93,8$$

Dari hasil perhitungan di atas maka jumlah responden yang diperlukan dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 94 responden. Desa Wayang memiliki 3 (tiga) Dukuh, dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda, maka dari itu jumlah sampel yang ada dibagi lagi berdasarkan jumlah penduduk per Dukuh sesuai tabel berikut :

Tabel 1.2

Jumlah penduduk Desa Wayang per Dukuh tahun 2016

Dukuh	Jumlah	Prosentase
Krajan	477	31%
Surodipo	586	39%
Mutih	453	30%
Jumlah Penduduk	1.516	100%

Sumber : Pemerintah Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Dari data di atas maka untuk pengambilan sampel per Dukuh yaitu sebagai berikut:

- a. Dukuh Krajan : $31/100 \times 94 = 29.14$
- b. Dukuh Surodipo : $39/100 \times 94 = 36.66$
- c. Dukuh Mutih : $30/100 \times 94 = 28.2$

Jadi, jumlah sampel yang diambil di Dukuh Krajan 29 responden, Dukuh Surodipo 37 responden dan Dukuh Mutih 28 responden.

5.4 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen – dokumen. Data – data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data – data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama (Usman dan Akbar, 2008: 69).

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan dokumen – dokumen terkait partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa di Desa Wayang, dokumen tersebut diperoleh dari Pemerintah Desa Wayang maupun pihak lain yang mempunyai dokumen terkait proses pembangunan Desa.


6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data campuran (*Mix Methode*) antara data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan untuk pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Dalam hal ini triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data. Dengan triangulasi peneliti dapat *recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori (Moleong, 2014: 330-332).

Secara teknis penelitian ini dianalisis satu per satu terlebih dahulu antara analisis data kualitatif dan kuantitatif, kemudian digabungkan dengan cara membandingkan dari hasil analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yaitu dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari Pemerintah Desa Wayang dan pihak lainnya serta penyebaran kuesioner partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa, sehingga diharapkan akan menghasilkan keabsahan penelitian.

Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, dalam Moleong, 2014: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Dalam penelitian kualitatif karakter model interaktif ialah komponen – komponen analisis data (yang mencakup reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data (Salim, 2006: 22).

Gambar 1.1
Komponen Analisis Data Model Interaktif
(Interactive Model)



Sumber : Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm. 20 (dalam Agus Salim, 2006: 22).

Proses – proses analisis kualitatif tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah berikut (Salim, 2006: 22-23).

- a. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
- b. Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dari permulaan pengumpulan data, periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Periset yang berkompeten akan menangani kesimpulan – kesimpulan itu secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus – menerus diverifikasi hingga benar – benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.

Sedangkan untuk penggunaan metode analisis kuantitatif yang diterapkan yaitu berdasarkan analisis statistik deskriptif dengan tabel frekuensi dan skala indeks. Data kuesioner yang telah terkumpul kemudian diolah dan dihitung menggunakan aplikasi Ms. Excel untuk mendapatkan hasil sesuai dengan perhitungan tabel frekuensi. Skala indeks dalam perhitungannya juga menggunakan aplikasi Ms. Excel untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Contoh menghitung indeks yaitu (Suranto, 2006: 45):

Aspek Kecepatan:

Tabel 1.3

Contoh Aspek Kecepatan

Pernyataan	SS	S	R	KS	TS
Pelayanan Sudah Cepat	10	15	20	5	0

$$\text{Indeks} : ((10 \times 5) + (15 \times 4) + (20 \times 3) + (5 \times 2) + (0 \times 1)) / 50$$

$$: (50 + 60 + 60 + 10 + 0) / 50$$

$$: 180 / 50 = 3,60.$$

Keterangan : jumlah frekuensi per alternatif jawaban dikalikan dengan skor/bobot masing-masing alternatif jawaban, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi/responden.

Perhitungan interval dari nilai - nilai indeks adalah sebagai berikut (Suranto, 2006: 46):

$$\begin{aligned}\text{Interval} &= (\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah})/\text{Banyaknya Kriteria} \\ &= (4 - 1)/4 = 0,75.\end{aligned}$$

Keterangan : 1,00 - 1,75 : Tidak Baik

1,76 - 2,50 : Kurang Baik

2,51 - 3,25 : Baik

3,26 - 4,00 : Sangat Baik

Tahap-tahap pengolahan data kuantitatif yaitu (1) *editing*, dalam arti data dilihat kelengkapannya; (2) *coding*, dalam arti setiap data diberi kode tertentu dan biasanya berupa angka; (3) *scoring*, dalam arti memberi skor pada setiap data; (4) tabulasi, dalam arti memasukan data ke dalam kertas tabulasi; dan (5) merekap data, dalam arti memasukan data ke dalam tabel frekuensi dan/atau tabel silang (Singgih, 2005: 139-140).